

## IMPLEMENTASI *THERAPEUTIC COMMUNITY* (TC) UNTUK REHABILITASI PECANDU NARKOBA DI YAYASAN GENESA BABEL FOUNDATION PANGKALPINANG BANGKA BELITUNG

---

DOI:

Received: 24-03-2022

Revised: 24-06-2022

Approved: 30-06-2022

---

**Abstract:** *This research is motivated by the number of drug addicts every year. This causes impacts which can damage the morale of the nation. For this reason, several institutions were formed in an effort to tackle drug addicts. One of them is prevention in the field of rehabilitation which is the recovery of drug addicts so that they can be accepted by society and lead a good and productive life.*

*This research is a type of field research (field research). The method of data collection was done through interviews, observation, and documentation. Then the data were analyzed with qualitative descriptive techniques.*

*The results of this study indicate that the Genesa Babel Foundation implies Therapeutic Community (TC) for inpatient drug addicts which has 4 stages in the implementation process, namely Induction, Primary, Re-entry, and aftercare. In its application, it has several obstacles such as constraints in lack of funds, obstacles since the covid19 pandemic which limits outdoor activities during the community therapy process, then there are obstacles due to the severity of the position system in the guidelines so that it cannot be applied according to existing theory. The next obstacle is the residents who in the early stages just find it difficult to adjust and control their emotions and behavior so that residents and staff manage difficulties in the Therapeutic Community process, the last one is ex-residents who are difficult to contact at the Aftercare stage.*

**Keywords:** Therapeutic Community, Drug Addict, Yayasan Genesa Babel Foundation

**Abstrak:** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pecandu narkoba tiap tahunnya. Hal ini menimbulkan dampak-dampak yang mana dapat merusak moral bangsa. Karna itu dibentuklah beberapa lembaga dalam usaha menanggulangi pecandu narkoba. Salah satunya pada penanggulangan di bidang rehabilitasi yang menjadi wadah pemulihan para pecandu narkoba agar dapat kembali diterima masyarakat dan menjalani kehidupan yang baik dan produktif.*

*Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang ada dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Genesa Babel Foundation mengimplikasikan Therapeutic Community (TC) pada Pecandu Narkoba rawat inap yang memiliki 4 tahapan dalam proses penerapannya, yaitu Induction, Primary, Re-entry, dan aftercare. Dalam*

*penerapannya pun memiliki beberapa kendala seperti kendala dalam kekurangan biaya, kendala semenjak pandemi covid19 yang membatasi kegiatan outdoor selama proses Therapeutic community, lalu ada kendala karena kerasnya sistem kedudukan status yang ada di dalam pedoman sehingga tidak dapat diterapkan sesuai teori yang ada. Kendala selanjutnya yaitu residen yang di tahap awal baru masuk kesulitan dalam beradaptasi dan mengontrol emosi serta perilakunya sehingga terkadang residen serta staff yang mengatur kesulitan dalam proses Therapeutic Community, yang terakhir adalah eks residen yang sulit dihubungi pada tahap Aftercare.*

**Kata Kunci:** Therapeutic Community, Pecandu Narkoba, Yayasan Genesa Babel Foundation

## A. PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkoba di dunia maupun di Indonesia dewasa ini semakin menimbulkan kekhawatiran. Hal ini dibuktikan dengan telah beredarnya 899 narkotika jenis baru yang telah tersebar di berbagai negara di dunia. Di Indonesia sendiri pun telah beredar sebanyak 76 zat psikoaktif yang baru.<sup>1</sup> Penyebaran gelap narkoba telah menimbulkan banyak korban dan masalah sosial lainnya di dunia.<sup>2</sup> Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi dari negara-negara yang menjadi sasaran dalam peredaran obat-obat terlarang, dimana disejajarkan dengan Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina dan Hongkong.<sup>3</sup>

Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat/ bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutnya dengan istilah lain yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif.<sup>4</sup> Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit,

---

<sup>1</sup> Puslidan BNN, "Rapat Pembukuan Buku Indonesia Drugs Report Tahap I Tahun 2020", (Online), 20 April 2021, <https://puslidan.bnn.go.id/rapat-pembukuan-buku-indonesia-drugs-report-tahap-tahun/>.

<sup>2</sup> Alhamuddin, M.M.Pd, *Agama dan Pecandu Narkoba*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), . 1.

<sup>3</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penangulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), . 2.

<sup>4</sup> Ahmad Syafli, *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam*, Vol. 6, no. 2 (Jurnal di Hunafa : Jurnal Studi Islamika, 2009), . 221.

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dan dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional yaitu Irjen Pol Arman mengatakan bahwasannya narkoba sudah masuk ke pelosok pedesaan, tidak hanya di kota saja. Bahkan pengguna narkoba sudah mencapai 4 juta orang yaitu kurang lebih setara dengan jumlah penduduk di Singapura.<sup>6</sup> Di Bangka Belitung sendiri pun angka kasus tidak sedikit, seperti yang dikatakan oleh Plh. Kepala BNNP Babel Johan Abri bahwa jika dihitung secara metode statistik dengan prevalensi 1,48 untuk usia 10 tahun sampai 60 tahun itu jumlah pemakai aktif narkoba yang berada di Bangka Belitung, sekitar 15 ribu orang.<sup>7</sup> Padahal dalam narkoba memiliki dampak yang buruk pada tubuh manusia yaitu dapat berdampak pada otak, syaraf, berdampak juga pada peredaran darah dan jantung serta dapat menimbulkan ketergantungan secara rohani maupun jasmani.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan terhadap narkoba juga dapat menyebabkan kebergantungan dan gangguan mental dan perilaku dimana zat dari narkoba itu sendiri mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut *system neurotransmitter* di dalam susunan syaraf sentral (otak).

Hal ini dapat mengganggu :

1. Fungsi kognitif (daya pikir dan memori).
2. Fungsi afektif (Perasaan dan Mood).
3. Psikomototrik (Perilaku Gerak).

---

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Vol XXV, No. 1 (Jurnal di Jurnal Hukum di Unissula, 2011), . 441.

<sup>6</sup> IDN Times (Zainul Arifin), "Pengguna Narkoba di Indonesia Setara dengan Jumlah Penduduk Singapura", (Online), 20 April 2021 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/zainul-arifin-3/pengguna-narkoba-di-indonesia-setara-dengan-jumlah-penduduk-singapura-nasional>.

<sup>7</sup> Tim\_Wow Babel.com, "Ada 15 Ribu Pengguna Narkoba Aktif di Babel", 20 April 2021, (Online), Available : <https://wowbabel.com/2019/06/21/ada-15-ribu-pengguna-narkoba-aktif-di-babel>.

<sup>8</sup> Eleanora, *Bahaya*,. 444.

4. Komplikasi Medik terhadap fisik, seperti lever, jantung, paru paru, dan gangguan fisik lainnya.<sup>9</sup>

Selain itu, narkoba sendiri memberi dampak buruk pada lingkungan sosial dan pendidikan karena dapat menjadi sebuah pengaruh buruk terhadap lingkungan sosial budaya masyarakat dan dunia pendidikan. Banyak dari pecandu narkoba juga menimbulkan tindakan kriminal. Dalam hal ini, mereka tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba. Bagi mereka yang sudah sampai tingkat ketergantungan tinggi, apapun resiko nya tidak diperhitungkan demi mendapatkan narkoba.<sup>10</sup>

Mengingat dampak berat yang dialami para pengguna narkoba, dampak pada diri sendiri, pada keluarga dan lingkungan sosial, maka penyalahgunaan narkoba dapat terkena sanksi dan hukuman. Namun penyalahgunaan narkoba yang telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan yang mana sebagian besar dari mereka diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan pergaulan, lalu semakin lama semakin memiliki resiko kecanduan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan dampak.<sup>11</sup>

Dalam kajian ilmu Islam sendiri, narkoba dipandang sama dengan *khamar*. Ulama mengqiyaskan dengan *khamr* disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Zat-zat yang memabukkan, melemahkan dan menenagkan ini dikenal dalam sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi diantara ulama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat", Vol. 5 No. 2 (Jurnal Health and Sport, 2012), . 3.

<sup>10</sup> Farid Hidayat, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassangkabupaten Takalar", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2016), . 38

<sup>11</sup> Toni Hidayat dan Henny Andriyani Wirananda, "Pengaruh Teori Psikologi dan Terapi Fisik dalam upaya Rehabilitasi terhadap para Pecandu Narkoba di Panti Rahbilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Desa Suka Makmur Sumatera Utara", Vol. 3. No. 1. (2020), (Prossidig Seminar Hasil Penelitian 2019). 623.

<sup>12</sup> Lysa Anggrayni, SH.,MH, dan Yusliati, MA, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), . 82

Menurut Hawari<sup>13</sup>, penyalahguna atau ketergantungan narkoba adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit, seorang pasien yang mana memerlukan pertolongan, rehabilitasi, bukan hukuman. Adapun perbuatan penyalahguna atau ketergantungan narkoba dengan segala dampaknya merupakan perkembangan lanjut dari gangguan kejiwaannya.<sup>14</sup> Dalam Islam sendiri, korban penyalahgunaan narkoba hakikatnya memerlukan bimbingan, bantuan, dan petolongan untuk perawatan, penyembuhan guna menumbuhkan kembali *Akhlak al Karimah*, meningkatkan ketaqwaan, dan terlepas dari bayang-bayang Narkoba, serta mengingat Allah Swt. Sang pencipta.<sup>15</sup> Oleh karena itu, tindakan bagi mereka yang telah menggunakan narkoba ditekankan pada menjalani rehabilitasi yang mana rehabilitasi pada pengguna narkoba merupakan proses pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan.<sup>16</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam penanggulangan narkoba, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat memutuskan tali *supply* dan *demand* penggunaan narkoba.<sup>17</sup>

Sebagian besar dari pengguna narkoba menjadi pecandu narkoba. Ketergantungan yang dialami pecandu narkoba sulit dihentikan. Penghentian penggunaan dan proses pemulihan dalam ketergantungan narkoba merupakan proses yang rumit dan memerlukan waktu yang panjang.<sup>18</sup> Salah satu konselor di Yayasan rehabilitasi narkoba di Pangkalpinang mengatakan, apabila seseorang telah menggunakan narkoba, akan sulit baginya untuk tidak mengalami ketergantungan karena sifat zat tersebut. dan proses rehabilitasi membutuhkan waktu

---

<sup>13</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti prima Yasa, 1996), . 161.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Maulida Aulia Rahman, "Model Konseling Islam Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba", Vol. 7, No. 1, ( Jurnal Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 2019), . 89.

<sup>16</sup> Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi sebagai upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika*, (Jurnal Ilmiah dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015) . 7 .

<sup>17</sup> Hidayat dan Wirananda, *Pengaruh...* , . 623.

<sup>18</sup> Rizki Febrinabilah dan Ratih Arrum Listiyandini, "Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal", Vol. 1, No. 1 (Jurnal di Prosidig Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia, 2016), . 19.

yang cukup lama agar dapat benar terlepas dari zat tersebut.<sup>19</sup> Karena itu dalam beberapa proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba, ada banyak metode dan teknik untuk melakukan rehabilitasi sesuai hasil dari asesmen yang dilakukan oleh konselor ke konseli. Dalam hasil asesmen apabila pecandu narkoba dalam tingkatan yang sudah parah, maka dilakukan rawat inap agar dapat lebih terawasi dan dapat menjalani terapi secara maksimal. Dalam rawat inap, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menangani para pecandu narkoba yaitu pendekatan *Therapeutic Community (TC)* atau Terapi Komunitas yang merupakan pendekatan psikososial dimana pecandu narkoba akan hidup bersama pecandu narkoba yang lainnya untuk dapat saling membantu mencapai kesembuhan, dalam satu lingkungan.<sup>20</sup> Teknik yang dikembangkan pada tahun 1963 di Amerika dan sekarang telah berkembang hingga 63 negara. Teknik ini cukup berhasil dilaksanakan di luar negeri, sebanyak 80% residen yang mengikuti tahapan sampai selesai, dapat bertahan dalam waktu yang lama di kondisi dimana mereka terbebas dari zat (*abstinensia*), Kementerian Sosial RI mempertimbangkan untuk menerapkan metode *Therapeutic Community*.<sup>21</sup>

Salah satu tempat rehabilitasi di Bangka Belitung yang melakukan *Therapeutic Community* bagi pecandu rawat inap yaitu terdapat di Genesa Foundation. Genesa merupakan salah satu yayasan rehabilitasi pecandu narkoba di Bangka Belitung, tepatnya di Pangkalpinang. Di yayasan ini, pecandu narkoba yang berada pada tingkat parah akan dilakukan rehabilitasi rawat inap dengan menggunakan intervensi *Therapeutic Community (TC)* atau terapi komunitas. Para pecandu

---

<sup>19</sup> Edo Arya Riswangga, SKM, Kepala Bidang Program Genesa Babel Foundation , *Wawancara*, Kota Pangkal Pinang, tanggal 27 April 2021.

<sup>20</sup> Syafiruddin Gani, *Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan*, Vol, No. 1 (Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2013), .55.

<sup>21</sup> Riyanti Januarti, *Interaksi sosial Para Pengguna Napza dalam Mengikuti Metode Therapeutic Community di Panti sosial Pamardi Putra (PSPP) "Galih Pakuan" Putat Nutug-Bogor*, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2013), . 7.

narkoba ini akan ditempatkan dalam satu ruangan yang ada di yayasan ini, ruangan tersebut terletak di lantai 2 sebagai tempat para pecandu narkoba yang akan menjalani rehabilitasi dengan pecandu lainnya selama 4 bulan. Hal ini dilakukan untuk melepas dari ketergantungan para pecandu dengan narkoba itu sendiri. Kemudian diterapkan beberapa aturan di tempat tinggal tersebut, agar para pecandu narkoba dapat kembali produktif, terlepas dari narkoba dan dapat bergabung kembali dengan lingkungan masyarakat.<sup>22</sup> Sebab itulah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi *Therapeutic Community (TC)* Untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Yayasan Genesa Babel Foundation” untuk melihat lebih jauh bagaimana proses terapi yang diberikan oleh para ahli disana dalam menangani kasus Narkoba menggunakan *Therapeutic Community*.

## B. Hasil dan Pembahasan

Dengan meningkatnya jumlah pecandu narkoba di Indonesia yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan individu, tentu membutuhkan sebuah penanganan dalam menghadapinya, salah satunya yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan usaha dalam menjadikan pecandu narkotika hidup sehat atau rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.<sup>23</sup> Rehabilitasi pada pengguna narkoba sendiri merupakan proses pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan.<sup>24</sup> Dalam penerapannya, rehabilitasi sendiri memiliki banyak teknik, salah satunya tekniknya yaitu *Therapeutic Community*.

---

<sup>22</sup> Edo Arya Riswangga, SKM, Kepala Bidang Program Genesa Babel Foundation, *Wawancara*, Kota Pangkal Pinang, tanggal 27 April 2021.

<sup>23</sup> DPR-RI, “*Parlementaria*”, (Jakarta: Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI, 1976), hlm. 70

<sup>24</sup> Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi sebagai upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika*, (Jurnal Ilmiah dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum), (Mei 2015), . 7 .

Terapi secara bahasa dari kata *Therapy* (dalam bahasa Inggris) mempunyai makna pengobatan dan penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab sepadan dengan kata *syafa'*, *yassyfi*, *syifa* (Menyembuhkan).<sup>25</sup> Komunitas sendiri menurut KBBI yaitu kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.<sup>26</sup>

Dalam kamus istilah konseling yang ditulis oleh Mappiare, *therapeutic* merujuk pada sifat menyembuhkan atau menyetatkan.<sup>27</sup> Adapun kata *Community* yang dalam kamus psikologi diartikan sebagai hunian manusia yang terkonsentrasi di satu wilayah geografis.<sup>28</sup>

*Therapeutic Community* dalam kamus psikologi, didefinisikan sebagai sebuah setting sosial dan budaya yang dibentuk bagi alasan-alasan terapeutik dan didalamnya terdapat individu-individu yang memerlukan terapi. Istilah ini diterapkan bukan hanya untuk kasus psikiatrik namun juga dibentuk oleh keseluruhan lingkungan sosial, yang mana jika dikontrol dengan tepat memiliki pengaruh yang bermanfaat.<sup>29</sup>

*Therapeutic Community* atau Terapi Komunitas merupakan bentuk dari terapi sosial yang mana orang-orang berkumpul untuk tinggal bersama dan bekerja secara bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapat terapi dalam mengubah masing-masing dari perilakunya. Klien sendiri merupakan faktor yang aktif dalam terapi.<sup>30</sup> Lalu para pecandu narkoba akan berupaya dalam mengenal diri sendiri dan juga belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang

---

<sup>25</sup> Sakha Meindra, *Terapi Penyakit Maksiat Menurut Ibnu Al-Qayy Al-Jauziyyah*, (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Vol. 7 No. 4, (2019), hlm. 426.

<sup>26</sup> KBBI Online, *KBBI Online, (Online), Available: <https://kbbi.web.id/komunitas...>*

<sup>27</sup> Siti Noor Khatija Ibrahim, "Implementasi Metode Holistic Therapeutic Community (Htc) Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lks) Pondok Pemulihan Doulos Songgokerto Kota Batu", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (2020), hlm. 38.

<sup>28</sup> Arthur S. Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.179.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat : Narkotika , Alkฮอล์, dan Zat adiktif..*

utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>31</sup>

George De Leon mengatakan *Therapeutic Community* merupakan terapi yang tergabung didalamnya perlindungan, perhatian dan dukungan akan perkembangan emosional, fisik dan spiritual yang seimbang.<sup>32</sup>

*Therapeutic Community* menurut *National Institute on Drug Abuse* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memulihkan korban penyalahgunaan napza. Metode ini merupakan *setting* kelompok para pecandu Napza untuk saling mempengaruhi, mendukung, dan menyembuhkan diri sendiri maupun teman sekomunitas. Untuk mendukung kegiatan didalam komunitas maka ada norma-norma perilaku yang mana mengharuskan residen ikut menjalani norma-norma yang bertujuan untuk membentuk perilaku, persepsi, dan etika kehidupan sosial secara wajar.<sup>33</sup>

Departemen Sosial RI mendefinisikan *Therapeutic Community* sebagai sebuah model terapi dimana sekelompok individu hidup dalam satu lingkungan yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalin kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Maka dapat dipahami dari beberapa definisi diatas, *Therapeutic Community* atau terapi komunitas merupakan terapi yang mana merupakan sebuah upaya penyembuhan ataupun model terapi yang mana individu-individu yang bermasalah atau dalam penelitian ini yaitu pecandu narkoba dikumpulkan dalam satu lingkungan bersama sama

---

<sup>31</sup> Direktorat Jendral, *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Therapeutic Community dalam Rehabilitasi Korban Narkoba*, (Jakarta: Depkes, 2003), hlm 13.

<sup>32</sup> Nasution, *Hubungan*. , . 6.

<sup>33</sup> Fajar Utama Ritonga, S.Sos, dkk, *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, (Medan: Penerbit Puspantara, 2020), 12.

<sup>34</sup> Ibrahim, *Implementasi Metode Holistic Therapeutic Community (Htc) Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Lembaga Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 39.

menjalani norma aturan dan etika dalam komunitas yang dibuat dengan tujuan individu-individu ini akan saling membantu dalam mencapai kesembuhan diri sendiri atau individu lainnya yang nantinya mereka dapat kembali dalam kehidupan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Dalam *Therapeutic Community*, memiliki konsep sebagai berikut:

- a. Setiap orang bisa berubah
- b. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
- c. Setiap individu harus bertanggung jawab
- d. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
- e. Adanya partisipasi aktif.<sup>35</sup>

Komponen dalam *Therapeutic Community* yang juga penting dalam proses rehabilitasi yaitu empat struktur dan lima pilar (*four Structures and five pillars*). Empat struktur yang dimaksud ialah merupakan sasaran perubahan yang diinginkan dari metode *Therapeutic Community*. Menurut Leon & Development, ia menjelaskan 4 struktur dalam *Therapeutic community* adalah sebagai berikut:

- a. *Behavior Modification* yaitu merupakan perubahan perilaku. Dalam pembentukan perilaku yang positif, dihasilkan melalui cara atau teknik khusus. Perubahan perilaku yang mana diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk sebuah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai serta norma masyarakat.<sup>36</sup>
- b. *Emotional and Psychological* yaitu pengendalian emosi dan psikologi. Aspek stabilitas emosi sangat diperhatikan dalam pelayanan *Therapeutic Community*. Karena pada umumnya residen memiliki emosi yang labil, pemalas, mudah

---

<sup>35</sup> Maria Ulfah, *Metode Therapeutic Community bagi Residen Narkotika di Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Lido-Bogor, Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2011), . 21.

<sup>36</sup> Ruhaedi dan Abu Huraerah, Penerapan,... 70.

tersinggung, ingin menang sendiri, murung, minder, depresi. Kondisi inilah yang menyulitkan residen dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, *Therapeutic Community* memberikan pelayanan yang mana mengarahkan residen dalam mengontrol kestabilan emosi dan psikologis nya. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan seperti konseling individual, bimbingan kelompok dan lain-lain.<sup>37</sup>

c. *Intelektual and spiritual development* yaitu perkembangan pemikiran dan rohani. dalam perkembangan intelektual residen, terkadang residen memiliki potensi yang baik, namun terkadang tidak dapat berkembang secara optimal karena permasalahan yang dihadapi. Dalam hal inilah, residen diberikan pengetahuan seperti seminar tentang pendidikan ataupun dapat juga meningkatkan rohani residen dengan ceramah sehingga dalam perubahan tingkah laku juga diikuti perubahan dalam peningkatan aspek pengetahuan dan spiritual.<sup>38</sup>

d. *Vocational and survival training* adalah keterampilan dalam kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup. Dalam hal ini dilakukan pendekatan untuk membekali residen dengan ketrampilan, wirausaha, komputer, atau keterampilan otomotif. Residen juga dibekali ketrampilan dalam bertahan hidup serta strategi bagi residen dalam mengatasi masalah, emosi dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Peningkatan ketrampilan ini dilakukan sebagai konsep pembelajaran lingkungan sosial agar residen kelak dapat bersosialisasi dan juga bertahan hidup setelah sembuh dari ketergantungan narkoba. Sehingga mereka juga dapat

---

<sup>37</sup> Gani, *Therapeutic...*, 56

<sup>38</sup> Gani, ..56

melaksanakan keberfungsian sosial sebagaimana semestinya dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Lima pilar yang dimaksud ialah metode yang mana digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, yaitu:

- a. *Family milieu concept*, merupakan suatu metode yang menggunakan konsep kekeluargaan dalam proses pelaksanaannya.
- b. *Peer pressure*, suatu metode yang mana menggunakan kelompok sebagai perubahan perilaku.
- c. *Therapeutic session*, yaitu suatu proses yang menggunakan pertemuan sebagai media penyembuhan.
- d. *Role model*, yaitu suatu metode yang menggunakan tokoh sebagai model atau panutan.<sup>40</sup>

### C. Pembahasan (Proses Implementasi *Therapeutic Community* pada Pecandu Narkoba di Yayasan Genesa Babel Foundation)

Yayasan Genesa merupakan singkatan dari Yayasan Generasi Penerus Bangsa. Yayasan Generasi Penerus Bangsa Bangka Belitung ini adalah Yayasan sosial nirlaba yang bergerak di bidang penanggulangan masalah Penyalahgunaan Narkoba/ NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Yayasan ini dibentuk atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap suatu kondisi yaitu semakin meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Narkoba dan dampaknya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan masa depan individu, keluarga, dan masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam rehabilitasi pecandu narkoba, Yayasan Genesa menggunakan teknik *Therapeutic Community* yang mana merupakan salah satu teknik konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan

---

<sup>39</sup> Adristinindya Citra, dkk, *Peran Pekerja sosial dalam Penerapan Therapeutic Community*, Vol. 3 No. 2 (Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020), 162.

<sup>40</sup> Ritonga, S.Sos, dkk, *Model...*, 22.

<sup>41</sup> Dokumen Profil Yayasan Genesa Bangka Belitung.

masalah yang sama dan mereka berkumpul agar dapat saling menolong untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Atau istilah yang sering digunakan yaitu, *man helping man to help himself*, dimana seseorang menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri<sup>42</sup>.

Adapun di Yayasan Genesa konsep 4 struktur 5 pilar ini diterapkan dengan:

1. *Behaviour Management* yang merupakan pembentukan tingkah laku, diterapkan dengan cara residen diarahkan oleh konselor dan staff yang bertugas pada awal ketika masuk, untuk mempelajari teknik dan sistem yang ada dengan menggunakan *tools of the House* atau Perangkat rumah yang berfungsi sebagai pemangkasan perilaku residen yang tidak sesuai dengan proses pemulihan. Residen akan mempelajari aturan, hukuman, dan jadwal yang ada di yayasan Genesa. Jadwal yang biasa disebut dengan *daily schedule* ini ditempel di dinding ruangan Yayasan Genesa, kemudian residen diharuskan untuk menerapkan seluruh aturan dan *daily schedule* ketika menjalani proses *Therapeutic Community*. Residen akan mendapatkan reward ketika dinilai berhasil dalam memperbaiki perilaku atau jika melanggar aturan, residen akan mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan. Penerapan ini juga berupa teguran kepada sesama residen yang harus dilaksanakan setiap individu sesuai status jenjang hirarki dari masing-masing residen karna biasanya residen yang awal masuk, emosi dalam dirinya masih sulit untuk dikontrol dan kesulitan untuk mengikuti *daily schedule* serta aturan yang ada sehingga membutuhkan penekanan. Hal ini dilakukan agar secara tidak langsung

---

<sup>42</sup> Dokumen Profil...

dapat memangkas perilaku buruk yang ada dalam diri residen ketika mengalami kecanduan narkoba.

2. *Emotional and Psychological* yang merupakan pengendalian emosi dan psikologi. Konsep ini diterapkan kepada residen oleh staff dan konselor yang ada, melalui kelompok statik grup yang dibentuk oleh konselor pada waktu-waktu tertentu, lalu mereka akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok untuk dapat saling berbagi tentang keadaan psikologi masing-masing, kemudian biasanya di yayasan Genesa dilakukan konseling individu yang telah dijadwalkan dan diatur ketika melihat perkembangan dari residen tersebut. Konseling individu juga dapat diajukan jika residen merasa dirinya sedang dalam keadaan butuh konseling .
3. *Intelectual and spiritual* yang merupakan pengembangan pemikiran dan kerohanian diterapkan dengan cara konselor ataupun staff Yayasan Genesa melaksanakan kegiatan seminar tentang pendidikan bahaya narkoba, dampak penggunaan narkoba dan kajian keilmuan lainnya. konsep ini juga diterapkan dengan kajian ilmu agama berupa tausiah yang dilakukan setiap hari nya pada waktu-waktu yang telah ditentukan di jadwal. Kegiatan ini diisi oleh konselor, staff, residen yang telah senior, atau mengundang salah satu *Stakeholder* yang memiliki pengetahuan dalam bidang seminar yang diberikan. Konsep *spirtual* juga diterapkan dengan adanya aturan dalam *daily schedule* untuk selalu melaksanakan ibadah di waktu waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing agama, mendengar tausiyah yang dilaksanakan residen dalam menjalani *Therapeutic Community*.
4. *Vocational and Survival* yang berarti ketrampilan kerja dan ketrampilan bersosial serta bertahan hidup diterapkan dengan residen akan diasessmen terlebih dahulu oleh

konselor/ staff mengenai minat dan bakat residen. Kemudian diarahkan agar dapat mengembangkan ketrampilan kerja yang dimiliki. Biasanya melalui pembelajaran yang diberikan oleh yang ahli dalam bidang tersebut. Pada saat peneliti berkunjung ke Yayasan Genesa, peneliti melihat hasil budidaya ikan Cupang yang kelak akan dijual. Ketrampilan sosial mereka dapatkan dari bagaimana mereka menjalani rutinitas sehari-hari secara bersama-sama sehingga mereka belajar bersosialisasi dari konsep *Therapeutic*.<sup>43</sup>

Sedangkan untuk 5 Pilar diterapkan dengan:

1. *Family Milieu Concept* yang berarti konsep kekeluargaan diterapkan dengan residen yang tinggal bersama-sama dalam komunitas dan menyamakan kepribadian, menerima perbedaan agar menjadi bagian dari sebuah keluarga,
2. *Peer Pressure* yang berarti tekanan diterapkan dengan *daily schedule* yang harus diikuti oleh seluruh anggota residen tanpa terkecuali dan mendapat hukuman jika tidak menjalankannya. Kemudian tingkatan atau hirarki yang dimiliki residen menjadi tingkatan perbandingan dengan residen yang berbeda status. Residen yang memiliki hirarki yang lebih tinggi mendapat reward untuk diperbolehkan membimbing, menegur ataupun mengatur tingkatan dibawahnya sesuai aturan yang ada.
3. *Therapeutic Session* yang merupakan Sesi Terapi yang diterapkan dengan konseling individu yang telah dijadwalkan atau boleh mengajukan diri residen, konseling kelompok, kerja kelompok dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan,

---

<sup>43</sup> *Observasi*, Yayasan Genesa Babel Foundation, 4 Mei 2021.

4. *Religious session* yang berarti Sesi agama yang diterapkan dengan adanya aturan di *daily schedule* untuk mengikuti rutinitas ibadah masing-masing agama dan diharuskan untuk mematuhihinya,
5. *Role Modeling* yang berarti ketauladanan, diterapkan dengan residen yang belajar dan mengikuti ketauladanan positif member yang lainnya atau berada di atasnya sesuai aturan di atasnya.<sup>44</sup>

Agar *therapeutic Community* dapat berjalan sesuai konsep yang ada, di Yayasan Genesa menerapkan beberapa hal ini:

1. *Daily Schedule* yang merupakan jadwal kegiatan sehari-hari residen yang harus diikuti. Jadwal ini di tempel di dinding ruangan *therapeutic community* berjalan. *Daily Schedule* yang diberikan tentu menjadi bagian dari proses penerapan Therapeutic Community, Edo mengatakan:  
“Jadwal atau kegiatan yang dibuat dan dirancang secara padat dan ‘berisi’ yang memang merupakan bagian dari teknik, diharapkan dapat membuat residen lelah dan pikirannya fokus hanya kepada program pemulihan secara maksimal dan agar dapat membentuk perilaku yang positif dalam proses pemulihan residen”<sup>45</sup>
2. Aturan yang berlaku selama menjalani masa *therapeutic community*. Aturan-aturan yang ada wajib ditaati semua residen. Hal ini merupakan bagian dari teknik Therapeutic Community untuk memangkas perilaku negatif mereka. Jika residen melanggar aturan itu mereka akan mendapat Punishment atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Aturan yang berlaku di Yayasan Genesa antara lain:

---

<sup>44</sup> *Observasi...*

<sup>45</sup> Edo Arya Riswangga, SKM, Head Program Yayasan Genesa Babel *Foundation*, *Wawancara*, Pangkalpinang, 4 Mei 2021.

a. *Cardinal Rules*

1. *No Drugs* (Tidak dibenarkan memakai narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya).
2. *No Sex* (Tidak ada seks).
3. *No Violence* (Tidak melakukan kekerasan)
4. *No Stealing* (Tidak boleh mengambil barang orang lain)
5. *No Vandalism* (Tidak boleh melakukan pengerusakan barang/ property fasilitas)

b. Peraturan Utama (*Major Rules*)

1. Tidak diperbolehkan pinjam-meminjam dan memakai barang antar anggota komunitas.
2. Dilarang menyelundupkan barang-barang yang di larang dalam program (yang tidak di sepakati dalam program).
3. Tidak diperbolehkan melakukan ancaman kepada orang lain dalam bentuk apapun (kepada keluarga, staff atau residen lain).
4. Tidak dibenarkan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan, Tugas program, dan permohonan tertulis, dan perangkat program (*tools of the house*).
5. Tidak dibenarkan merencanakan atau melakukan aktivitas melarikan diri dari program secara individu ataupun bersama-sama.
6. Tidak diperbolehkan menghasut/memprovokasi anggota komunitas untuk melakukan aktivitas negatif
7. Dilarang melakukan hubungan perasaan lawan jenis dengan residen wanita dan staff yang masih dalam lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN,

- dalam bentuk surat-menyurat, pacaran, dan memendam perasaan suka (Seeking good Feeling).
8. Tidak dibenarkan menunjukkan suatu reaksi negatif yang tidak dapat di toleransi lewat perkataan atau prilaku terhadap keluarga saat menjalani interaksi dengan keluarga. (kata-kata kotor, ancaman, dll)
  9. Dilarang melakukan kegiatan berjudi dalam bentuk apapun
- c. Peraturan Rumah (*House Rules*)
1. Wajib menjalani Hirarki yang ada dalam program.
  2. Dilarang menggunakan kata-kata kotor.
  3. Tidak dibenarkan menceritakan pengalaman waktu menagih (war stories) dengan tujuan membanggakan diri, kesombongan diri.
  4. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan Suku, ras, dan Agama (SARA), orientasi seksual, Medical issue atau Status Sosial.
  5. Dilarang menggunakan alat komunikasi (*handphone, airphone, Surat*) tanpa seijin Staff.
  6. Menerima tanggung jawab yang di berikan dengan tujuan terapi program.
  7. Tidak dibenarkan menyampaikan informasi yang salah atau menyesatkan (saksi palsu).
  8. Bagi anggota komunitas yang mengkonsumsi obat-obatan medis, harus sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.
  9. Dilarang merokok sambil berjalan dan kegitan merokok harus dilakukan di tempat yang di tentukan.
  10. Wajib berpakaian rapih dan sesuai dengan aturan.

11. Wajib berpartisipasi menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan program.
  12. Wajib menjalani jadwal harian yang ditetapkan selama di program dengan tepat waktu.
  13. Wajib mengkomunikasikan kepada staff untuk menggunakan fasilitas ruangan yang ada di program.
  14. Tidak dibenarkan menerima pemberian dalam bentuk apapun tanpa komunikasi dan ijin Staff.
- d. Tata Tertib Residen
1. Selalu menggunakan kemeja putih / celana hitam pada saat konsultasi, Konseling keluar dari *facility*.
  2. Jangan bercerita tentang pengalaman sewaktu menagih.
  3. Senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan griya dan lembaga.
  4. Membenarkan pemeriksaan diri oleh petugas jika sewaktu-waktu diperlukan.
  5. Menghormati dan menghargai segala arahan pembina/petugas dan sesama residen.
  6. Dilarang menggunakan atau menyimpan barang-barang berupa:, vicks / inhaler ataupun barang-barang elektronik (radio, tape, DVD, walkman, dan sebagainya) yang dapat membuat ketergantungan baik fisik dan mental.
  7. Dilarang pinjam-meminjam barang milik sendiri diantara sesama residen.
  8. Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seijin pemilik (mencuri).
  9. Dilarang menghasut residen lain untuk melakukan perbuatan yang direncanakan (kabur dll).

10. Dilarang berkelahi membuat keributan, memukul / menganiaya residen yang lain dengan cara apapun.
11. Dilarang merusak harta benda / barang milik lembaga (hukuman/sanksi untuk menggantinya barang yang rusak).
12. Dilarang melakukan kegiatan pada jam-jam istirahat.
13. Dilarang keluar dari lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN tanpa sepengetahuan petugas / ijin yang berwenang.
14. Dilarang menerima dan menyimpan uang, makanan dalam dorm.
15. Setiap residen rambutnya dicukur sesuai dengan ketentuan ukuran 1-2-3
16. Dilarang melakukan komunikasi melalui telepon dan handphone.
17. Dilarang dikunjungi di luar jadwal yang sudah ditentukan.
18. Dilarang menyimpan makanan dalam lemari pakaian.
19. Dilarang membawa jenis narkoba apapun ke dalam Balai Besar Rehabilitasi BNN
20. Dilarang duduk sendirian atau mengasingkan diri.
21. Dilarang memperlihatkan tingkah laku yang negatif seperti sex, mengancam berkelahi dsb.
22. Dilarang membawa serta mengamalkan budaya dan nilai-nilai yang negatif.
23. Dilarang memasuki kawasan seperti griya pembina tanpa seijin staf yang bertugas.

24. Dilarang keras membuat hubungan dengan masyarakat luar atau teman-teman yang negatif pada saat kegiatan diluar panti.
  25. Setiap residen harus segera melaporkan kepada staf apabila ada perkelahian atau hal-hal yang dilarang dalam Balai Besar Rehabilitasi BNN.
  26. Residen hendaknya mematuhi norma-norma dan peraturan dalam Balai Besar Rehabilitasi BNN.<sup>46</sup>
3. Sistem *Punishment* atau hukuman untuk residen apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Adapun aturan yang diterapkan di Yayasan Genesa antara lain:
- a. Spoken to.**  
Mengatakan, menegur dan memberitahu anggota keluarga yang mana jika tindakan yang dilakukan, dianggap keluar dari batas.
  - b. Dealt with**  
Memberikan peringatan kepada sesama residen atau sesama anggota dari keluarga bawa tindakan yang dilakukan keluar dari batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan ketika pemulihan.
  - c. Prospect chair**  
Residen yang bermasalah akan didudukan dan difokuskan di depan *Creed*.
  - d. Learning experience**  
Biasa disebut dengan *LE*, yaitu merupakan pembelajaran kepada residen yang memiliki perilaku negatif agar dapat menyadari perilakunya. Biasanya dijalankan dalam waktu beberapa hari dan terkadang tidak diberikan *Privilage* yang seharusnya ia dapatkan terlebih dahulu.
  - e. Peer Teaching**

---

<sup>46</sup> Dokumen Profil Yayasan Genesa Babel *Foundation*.

Hukuman ini merupakan teguran atau peringatan secara verbal dengan tegas dan keras untuk membangun *Insight* jika anggota keluarga melakukan perilaku negatif yang berulang-ulang

**f. X communicato**

Merupakan salah satu *LE* berupa anggota keluarga yang bermasalah tidak diperkenankan dalam berkomunikasi secara verbal maupun non verbal.

**g. Spare part**

Merupakan salah satu *LE* yang mana dikerjakan dengan menyelesaikan tugas-tugas department yang berat, seperti *breakdown, scrab*, dll.

**h. Ground**

Salah satu *LE* yaitu dilakukan dengan cara anggota keluarga mengerjakan tugas yang ada diluar rumah atau di tempat tidak beratap seperti di lapangan, di halaman, dll.

**i. Potsink**

Salah satu *LE* dimana anggota keluarga yang bermasalah akan diberikan tugas disekitar department *kitchen*, seperti membersihkan alat-alat yang ada didapur.<sup>47</sup>

4. *Reward* yang didapat ketika residen dapat berhasil menjalani tes untuk ke tingkat tahapan selanjutnya.

5. Hirarki/ status yang ada pada residen, sesuai dengan perilaku residen.

**a. RCO (Residen Coordinator)**

Bertugas dalam mempertanggung jawabkan kepada *Mayor on Duty* seluruh jalannya aktivitas rumah setiap hari nya.

**b. COD (Coordinator of departemen)**

---

<sup>47</sup> Dokumen Profil Yayasan Genesa Babel *Foundation*.

Bertugas dalam mengkoordinir seluruh departemen dan membantu serta mempertanggungjawabkannya kepada *RCO* ketika menjalani program aktivitas setiap harinya di rumah.

c. *Chief*

Residen yang memiliki status ini, bertanggung jawab dalam memimpin *expeditor team* ketika menjalankan tugasnya. Lalu akan mempertanggung jawabkan tugas tersebut kepada *RCO dan COD* setiap harinya.

d. *Shingle / HOD*

Bertugas sebagai ibu didalam rumah dan berusaha untuk memberikan motivasi positif. Selain itu, merupakan kepala departemen yang mengatur rencana tugas masing-masing departemen serta mempertanggung jawabkan kepada *COD*.

e. *Ramrod*

*Ramrod* merupakan utusan dibawah pengawasan *HOD*. Tugasnya yaitu mensupervisi setiap kegiatan dari masing-masing anggota setiap departemen.

f. *Crew*

Merupakan anggota yang ada di seluruh department, dan berada dibawah pengawasan *ramrod*.<sup>48</sup>

Penerapan *Therapeutic Community* pada Yayasan Genesa Babel *Foundation* menekankan pada aspek *Pressure* yang artinya penekanan yang dilakukan agar dapat menekan dan memangkas perilaku serta tabiat buruk residen yang didapat saat kecanduan narkoba dan mencoba mengarahkan pikiran residen kepada hal yang positif. Beberapa hal ini merupakan bagian dari tahap rehabilitasi dengan teknik *Therapeutic Community*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dokumen Profil Yayasan Genesa Babel *Foundation*.

<sup>49</sup> *Observasi*,...

Dalam proses penerapannya di Yayasan Genesa Babel *Foundation*, *Therapeutic Community* dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

### 1. *Induction*

Tahap ini merupakan tahap awal ketika residen telah melaksanakan detoks. Pada tahap ini, residen akan dikenalkan oleh lingkungan baru, norma dan nilai aturan yang berlaku di Yayasan Genesa. Konselor, staff ataupun residen senior membimbing agar residen dapat mulai mempelajari dan mencoba beradaptasi dalam lingkungan *therapeutic community* di yayasan Genesa Babel. Aturan ini ditempel di dinding lantai 2 Yayasan Genesa agar mereka dapat terus membaca dan mentaatinya.<sup>50</sup>

### 2. *Primary*

Pada tahap ini, residen mulai beradaptasi dan dapat melakukan pengembangan diri, serta bersosialisasi. Pada tahap ini juga, residen mulai aktif dan mengajari member baru dalam beradaptasi.<sup>51</sup>

Dalam tahapan ini, residen melewati beberapa fase:

#### a. *Younger Member.*

Fase ini menjadi fase awal dimana residen menjalani proses orientasi di dalam lingkup *Therapeutic Community*. Pada fase ini juga residen akan menghafal *The Creed* atau ikrar yang di tempel di dinding Yayasan Genesa.

Residen akan diminta untuk dapat menghafal dan menyetornya pada waktu yang ditentukan.

Selain itu, residen senantiasa menggunakan papan nama, mulai mendapatkan status dalam lingkup

---

<sup>50</sup> *Obsevasi, ...*

<sup>51</sup> *Observasi...*

*Therapeutic Community* dan boleh mendapatkan kunjungan.<sup>52</sup>

b. *Middle Member*

Fase ini merupakan salah satu dari fase di yayasan Genesa, fase ini dijalani setelah melewati tes dari *Young Member* untuk naik ke fase *Middle Member*.

Residen juga sudah boleh mendampingi *younger member* dalam masa orientasinya. Dan juga dapat mengajukan permohonan individual konseling serta mendapat kesempatan *outing* kelompok atau dapat keluar mengikuti rekreasi kelompok dengan tetap berada dalam pengawasan atau izin staff.<sup>53</sup>

c. *Older Member*.

*Older Member* merupakan fase terakhir dalam tingkatan sesuai rentang waktu di *Therapeutic Community*. Pada fase ini berlangsung kurang lebih 3-6 bulan. Fase *Older Member* memiliki reward yaitu mendapat kamar di luar *Dormitory* serta Mendapat *privilage* berupa izin keluar secara sendiri ataupun berkelompok sesuai dengan persetujuan staff dan kebutuhan.<sup>54</sup>

3. *Re-entry*

Residen dalam tahapan *Re-entry* akan difasilitasi untuk bersosialisasi dan dibiasakan untuk dapat berinteraksi di kehidupan luar. Biasanya pada proses ini dilakukan diluar, seperti hal nya berolahraga, outbond, mengikuti seminar diluar dengan tetap dalam pengawasan staff Yayasan Genesa.<sup>55</sup>

4. *Aftercare*

---

<sup>52</sup> Dokumen profil Yayasan Genesa Babel *Foundation*.

<sup>53</sup> Dokumen ...

<sup>54</sup> Dokumen ...

<sup>55</sup> Dokumen Profil....

Pasca rehabilitasi atau *after care* merupakan tahapan agar pecandu narkoba berada pada lingkungan yang mendukung kesembuhan dan bersih dari pengaruh yang buruk. Sesuai menjalani tahap rehabilitasi, orang-orang terdekat residen diharapkan dapat memberikan arahan dan bimbingan agar menjadi pendamping sesungguhnya agar dapat menjaga kestabilan pemulihannya.

Yayasan Genesa memberikan layanan pembinaan, pendampingan rehabilitasi yang setidaknya dapat memantau perkembangannya. Biasanya di Yayasan Genesa sendiri layanan ini berupa pemberdayaan dan peningkatan kemampuan residen dalam beberapa bidang. Residen akan diasessmen peminatan dan bakat terlebih dahulu untuk mengetahui minat bakat residen. Barulah residen berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Yayasan.<sup>56</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi *Therapeutic Community (TC)* pada pecandu narkoba rawat inap di Yayasan Genesa Babel *Foundation* pangkalpinang Bangka Belitung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di Yayasan Genesa, *Therapeutic Community* diterapkan dengan konseli atau pada penelitian ini disebut residen, akan diarahkan untuk mengikuti jadwal/ *Daily Schedule* yang telah dibuat dan juga telah ditetapkan aturan-aturan serta hukuman bagi residen yang melanggar atau tidak mengikuti *daily schedule* yang ada. Terdapat juga hirarki atau status pada residen agar keberlangsungan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Hal ini termasuk dalam penerapan teknik *therapeutic community* guna merehabilitasi pecandu narkoba agar dapat pulih.

---

<sup>56</sup> Dokumen Profil....

Teknik ini berpegang kepada 4 struktur dan 5 pilar yaitu *Behavior management* yang diterapkan residen mempelajari aturan yang ada dan menjalaninya, *Emotional and Psychological* diterapkan dengan tergurannya sesama residen dan aturan yang ada serta pelaksanaan konseling individu dan kelompok, *Intellectual and spiritual* diterapkan dengan seminar dan kajian setiap harinya, *Vocational and Survival* diterapkan dengan pelatihan terhadap minat bakat residen serta ketrampilan bersosialisasi. Sedangkan 5 pilar yaitu *Family Milieu Concept* diterapkan dengan residen yang tinggal dalam komunitas dan saling memaklumi perbedaan agar dapat menjadi sebuah keluarga, *Peer Pressure* diterapkan tegur menegur sesama residen yang dilakukan berdasarkan status, *Therapeutic Session* diterapkan dengan konseling individu atau kelompok, *Religious session* yang diterapkan dengan aturan untuk mengikuti jadwal sholat dan serta tausiyah, dan yang terakhir *Role Modeling* yang diterapkan dengan mengikuti tauladan berdasarkan status tingkatan hirarki.

Dalam proses penerapan *Therapeutic Community*, terdapat 4 tahap yang dilakukan residen. Hal tersebut meliputi, *Induction* yang mana merupakan tahap awal masuk setelah mereka melewati proses detoks, lalu ada tahap *Primary* yaitu ketika residen mulai beradaptasi dan melakukan pengembangan diri. Pada tahap ini diobagi menjadi 3 fase yaitu:

1. *Fase younger member* yang mana pada fase ini mereka boleh memegang status *crew* dan mendapat sejumlah tugas seperti menghafal, menulis.
2. *Middle member* yang mana fase ini mereka jalani setelah mereka dapat melewati tes untuk naik ke fase dari fase *Young member*. Pada tahap ini, residen mulai mendampingi *young member* dalam masa orientasi dan mulai mendapat kesempatan untuk mendapatkan beberapa *privilege* berupa kesempatan outing kelompok, dapat keluar dengan tetap seizin atau dengan pengawasan staff, dan lain lain.

3. *Older member*, yaitu fase terakhir di tahap *Primary*. Fase ini merupakan fase dimana residen menjadi residen senior yang mulai mendapatkan jabatan/status yang lebih tinggi, dan mendapat beberapa *privilage* yang lebih dari fase sebelumnya.

Kemudian setelah itu, ada tahap *Re-entry* yaitu residen difasilitasi untuk dapat bersosialisasi dan dibiasakan berinteraksi diluar dengan mengikuti kegiatan di luar Yayasan. Terakhir ada tahap *aftercare* yang mana pada tahap ini, residen yang akan keluar atau telah melewati tahap-tahapan sebelumnya akan mendapatkan pembinaan, pendampingan atau setidaknya dipantau perkembangannya agar tetap berada di lingkungan yang baik, bersih dan terjaga dari lingkungan narkoba. Pada Yayasan Genesa, mereka akan mendapatkan pemberdayaan atau peningkatan kemampuan sesuai minat bakat mereka untuk berada di bidang yang mana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin “Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat”, Vol. 5 No. 2 (Jurnal Health and Sport, 2012)
- Alhamuddin, M.M.Pd, *Agama dan Pecandu Narkoba*,(Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Anggrayni, Lysa, dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)
- Citra, Adristinindya , dkk, *Peran Pekerja sosial dalam Penerapan Therapeutic Community*, Vol. 3 No. 2 (Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020), 162.
- Direktorat Jendral. 2003. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Therapeutic Community dalam Rehabilitasi Korban Narkoba. Jakarta: Depkes
- Dokumen profil Yayasan Genesa Babel *Foundation*.
- DPR-RI, “Parlementaria”,(Jakarta: Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI, 1976)
- Edo Arya Riswanga, SKM, Kepala Bidang Program Genesa Babel Foundation , *Wawancara*, Kota Pangkal Pinang, tanggal 27 April 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Vol XXV, No. 1 (Jurnal di Jurnal Hukum di Unissula, 2011)
- Febrinabilah, Rizki dan Ratih Arrum Listiyandini, “Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal”, Vol. 1, No. 1 (Jurnal di Prosidig Konfrensi Nasional Peneliti Miuda Psikologi Indonesia, 2016)
- Gani, Syafiruddin *Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan*, Vol, No. 1 (Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2013)
- Gani, Hafied Ali *Rehabilitasi sebagai upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika*, (Jurnal Ilmiah dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum),(Mei 2015),
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti prima Yasa, 1996)
- Hidayat, Farid “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassangkabupaten Takalar”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Hidayat, Toni dan Henny Andriyani Wirananda, “Pengaruh Teori Psikologi dan Terapi Fisik dalam upaya Rehabilitasi terhadap para Pecandu Narkoba di Panti Rahbilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Desa Suka Makmur Sumatera Utara”, Vol. 3. No. 1. (2020), (Prossidig Seminar Hasil Penelitian 2019)
- Ibrahmi, Siti Noor Khatija “Implementasi Metode Holistic Therapeutic Community (Htc) Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lks) Pondok Pemulihan Doulos Songgokerto Kota Batu”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (2020)

- IDN Times (Zainul Arifin), "Pengguna Narkoba di Indonesia Setara dengan Jumlah Penduduk Singapura", (Online), 20 April 2021 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/zainul-arifin-3/pengguna-narkoba-di-indonesia-setara-dengan-jumlah-penduduk-singapura-nasional.>,
- Januarti, Riyanti *Interaksi sosial Para Pengguna Napza dalam Mengikuti Metode Therapeutic Community di Panti sosial Pamardi Putra (PSPP) "Galih Pakuan" Putat Nutug-Bogor*, Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2013)
- Joewana, Satya *Gangguan Penggunaan Zat : Narkotika , Alkhohol, dan Zat adiktif lain*, (Jakarta : PT Gramedia, 1989)
- Meindra, Sakha. Terapi Penyakit Maksiat Menurut Ibnu Al-QayyoAl-Jauziyyah, (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Vol. 7 No. 4, (2019)
- Observasi*, Yayasan Genesa Babel Foundation, 4 Mei 2021.
- Puslitadin BNN, "Rapat Pembukuan Buku Indonesia Drugs Report Tahap I Tahun 2020", (Online), 20 April 2021, <https://puslitdatin.bnn.go.id/rapat-pembuatan-buku-indonesia-drugs-report-tahap-tahun/>.
- Rahman, Maulida Aulia "Model Konseling Islam Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba", Vol. 7, No. 1, ( Jurnal Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, 2019)
- Ritonga, Fajar Utama dkk, *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, (Medan: Penerbit Puspantara, 2020), 12.
- S. Reber, Arthur dan Emily S. Reber. 2010. Kamus Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafli, Ahmad, *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam*, Vol. 6, no. 2 (Jurnal di Hunafa : Jurnal Studi Islamika, 2009)
- Tarigan, Irwan Jasa , *Narkotika dan Penangulungannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Tim\_Wow Babel.com, "Ada 15 Ribu Pengguna Narkoba Aktif di Babel", 20 April 2021, (Online), Available : <https://wowbabel.com/2019/06/21/ada-15-ribu-pengguna-narkoba-aktif-di-babel.>,
- Ulfah, Maria *Metode Therapeutic Community bagi Residen Narkotika di Unit Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Lido-Bogor*, Skripsi, Jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2011)